



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : ALFRED HOFNY YOKLEY ALIAS ARI;
- 2 Tempat Lahir : Tutukey;
- 3 Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 11 April 1984;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Perumahan Leni Marlina No. 42 Kota Tiakur,
Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat
Daya;
- 6 Agama : Kristen Protestan;
- 7 Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polres MBD berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan 7 November 2020;
- Hakim sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlak Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sml tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sml tanggal 23 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sml



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFRED HOFNY YOKLELY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 4. 1 (satu) set alat hisap (Bongki) berupa 1 (satu) botol aqua kecil, 1 (satu) sedotan warna hitam, 1 (satu) sendok warna putih dan 1 (satu) pipet kecil
 5. 1 (satu) buah handphone (HP) merk Vivo V15;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mempelajari permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa menyesali perbuatannya.

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa ALFRED HOFNY YOKLEY Alias ARI, Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, sekitar Pukul 15.00 WIT atau Pada Suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Perumahan Leni Marlina No. 42 Kota Tiakur, Kec. Moa, Kab. Maluku Barat Daya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada pukul 13.00 WIT saksi SEM YUSPANDI MAROMON dari Polres Maluku Barat Daya mendapatkan informasi bahwa terdakwa ALFRED HOFNY YOKLEY Alias ARI memiliki narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi dirumahnya kemudian pada pukul 14.00 WIT saksi SEM YUSPANDI MAROMON Bersama rekan-rekannya yang dipimpin Kasat Resnarkoba berangkat menuju rumah terdakwa untuk memastikan informasi yang diperoleh.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 15.00 WIT saksi SEM YUSPANDI MAROMON beserta rekan-rekan melakukan saksi melihat terdakwa memasuki rumah tempat tinggalnya di perumahan Leni Marlina saksi FLIGIION REHIARA Alias IGON, saksi SEM YUSPANDI MAROMON bersama rekan – rekannya dari Resnarkoba Polres MBD masuk gerebek rumah terdakwa yang pada saat itu sementara sendiri di dalam rumah kemudian saudara Briпка B.J.LOTUSYERA menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “ ada barang atau tidak “ dan terdakwa menjawab “ada” kemudian terdakwa disuruh oleh Kasat Resnarkoba untuk mengambil barang yang menurut pengakuan terdakwa ada. Selanjutnya terdakwa berdiri dan mengambil 1 (satu) plastic bening/transparan yang berukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal yang di duga adalah Narkoba Jenis sabu – sabu. Kemudian saudara Briпка B. J. LOTUSYERA bertanya lagi kepada terdakwa “ lalu alat hisap mana “ dan terdakwa langsung masuk ke dalam kamar terdakwa dan mengambil alat hisap (bongk) yang sudah di rakit berupa 1 (satu) botol aqua ukuran kecil , 1 (satu) sedotan berwarna hitam, 1 (satu) sedotan berwarna putih, dan 1 (satu) buah pipet kaca. Selanjutnya Kasat Resnarkoba menanyakan kepada terdakwa “ masih ada barang lagi atau tidak ? “ dan terdakwa menjawab “ tidak ada lagi pak “ kemudian anggota Resnarkoba termasuk saksi melakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa dan di sekitar rumah namun tidak menemukan apa- apa yang berkaitan dengan tindak pidana Narkoba. Selanjutnya terdakwa langsung diamankan bersama barang buktinya oleh anggota Resnarkoba ke kantor Polres Maluku Barat Daya untuk dilakukan pengembangan kasus.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa memberi keterangan bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari ONGKY (DPO) dengan cara terdakwa dengan menggunakan Handphone Jenis Vivo tipe V15 dengan nomor 082398141069 menghubungi saudara ONGKY (DPO) dengan nomor 082248300053, selanjutnya terdakwa mentransfer uang berjumlah Rp

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.600.000 melalui Bank BRI lalu paketan sabu – sabu tersebut di kirim melalui bagasi Pesawat Trigana Air dan terdakwa menyuruh petugas Gugus tugas Covid 19 kabupaten MBD yang bertugas di bandara Yos Imsula Orno untuk mengambil barang terdakwa tanpa di ketahui dalam kirimannya tersebut terdapat paketan sabu – sabu.

- Bahwa 1 (satu) plastic bening/transparan yang berukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal yang di duga adalah Narkotika Jenis sabu – sabu dengan berat netto adalah $\pm 0,10$ gram berbentuk kristal-kristal putih yang di sita dari terdakwa ALFRED HOFNY YOKLEY Alias ARI pada saat penangkapan habis digunakan untuk pengujian laboratorium, berdasarkan Berita Acara Pengujian Labolatorium BALAI POM AMBON No. R-PW.01.01.119.1192.07.20.0061. tanggal 01 Juli 2020 dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Pemerian : serbuk disertai potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
 - Hasil Uji : Metamfetamina (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotikan Golongan I Poin 61.
 - Catatan : contoh tersebut diatas habis dugunakan untuk pengujian laboratorium
- Bahwa terdakwa ALFRED HOFNY YOKLEY Alias ARI memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa ALFRED HOFNY YOKLEY Alias ARI, Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, sekitar Pukul 15.00 WIT atau Pada Suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Perumahan Leni Marlina No. 42 Kota Tiakur, Kec. Moa, Kab. Maluku Barat Daya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada pukul 13.00 WIT saksi SEM YUSPANDI MAROMON dari Polres Maluku Barat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sml



Daya mendapatkan informasi bahwa terdakwa ALFRED HOFNY YOKLEY Alias ARI memiliki narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi dirumahnya kemudian pada pukul 14.00 WIT saksi SEM YUSPANDI MAROMON Bersama rekan-rekannya yang dipimpin Kasat Resnarkoba berangkat menuju rumah terdakwa untuk memastikan informasi yang diperoleh.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 15.00 WIT saksi SEM YUSPANDI MAROMON beserta rekan-rekan melakukan saksi melihat terdakwa memasuki rumah tempat tinggalnya di perumahan leni marlina saksi FLIGIION REHIARA Alias IGON, saksi SEM YUSPANDI MAROMON bersama rekan – rekannya dari resnarkoba polres MBD masuk gerebek rumah terdakwa yang pada saat itu sementara sendiri di dalam rumah kemudian saudara Bripka B.J.LOTUSYERA menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “ ada barang atau tidak “ dan terdakwa menjawab “ada” kemudian terdakwa disuruh oleh Kasat resnarkoba untuk mengambil barang yang menurut pengakuan terdakwa ada. Selanjutnya terdakwa berdiri dan mengambil 1 (satu) plastic bening/transparan yang berukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal yang di duga adalah Narkoba Jenis sabu – sabu. Kemudian saudara Bripka B. J. LOTUSYERA bertanya lagi kepada terdakwa “ lalu alat hisap mana “ dan terdakwa langsung masuk ke dalam kamar terdakwa dan mengambil alat hisap (bongk) yang sudah di rakit berupa 1 (satu) botol aqua ukuran kecil , 1 (satu) sedotan berwarna hitam, 1 (satu) sedotan berwarna putih, dan 1 (satu) buah pipet kaca. Selanjutnya Kasat resnarkoba menanyakan kepada terdakwa “ masih ada barang lagi atau tidak ? “ dan terdakwa menjawab “ tidak ada lagi pak “ kemudian anggota Resnarkoba termasuk saksi melakukan pengeledahan dalam rumah terdakwa dan di sekitar rumah namun tidak menemukan apa- apa yang berkaitan dengan tindak pidana Narkoba. Selanjutnya terdakwa langsung diamankan bersama barang buktinya oleh anggota resnarkoba ke kantor polres Maluku Barat Daya untuk dilakukan pengembangan kasus.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa memberi keterangan bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari ONGKY (DPO) dengan cara terdakwa dengan menggunakan Handphone Jenis Vivo tipe V15 dengan nomor 082398141069 menghubungi saudara ONGKY (DPO) dengan nomor 082248300053, selanjutnya terdakwa mentransfer uang berjumlah Rp 1.600.000 melalui Bank BRI lalu paketan sabu – sabu tersebut di kirim melalui bagasi Pesawat Trigana Air dan terdakwa menyuruh petugas Gugus



tugas Covid 19 kabupaten MBD yang bertugas di bandara Yos Imsula Orno untuk mengambil barang terdakwa tanpa di ketahui dalam kirimannya tersebut terdapat paketan sabu – sabu.

- Bahwa terdakwa sudah menggunakan Narkotika Jenis Sabu – sabu sudah 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2017 bersama saudara ONGKY di Ambon dan yang ke 2 (dua) kali pada tanggal 16 Juni 2020 di kamar tersangka di perumahan Leni Marlina nomor 42 Kota Tiakur, Kecamatan pulau Moa, kabupaten Maluku Barat Daya.
- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Bebas Narkotika dan Psikotropika nomor : 812/1079/VI/RSUD/2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Tiakur Kabupaten Mauku Barat Daya yang dibubuhi tandatangan oleh dr. Regina Tiwery dengan hasil Pemeriksaan :

Sampel	Pemeriksaan	Hasil
URINE	DELTA-9-TETRAHYDROCANNABINOL	Negatif
	MORFIN	Negatif
	AMPHETAMINE	Positif

- Bahwa terdakwa ALFRED HOFNY YOKLEY Alias ARI menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MORENA NOVITA LEUNUFNA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah permasalahan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi menyaksikan proses penangkapan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, sekitar Pukul 15.00 WIT bertempat di rumah terdakwa di Perumahan Leni Marlina No. 42 Kota Tiakur, Kec. Moa, Kab. Maluku Barat Daya;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi dalam sebuah rumah dan pada waktu itu yang berada di dalam rumah tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi pada waktu itu melihat Terdakwa mengambil sesuatu diatas lemari pakaian yaitu berupa plastik kecil yang didalamnya terdapat butiran putih berupa kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, selain itu saksi juga melihat Terdakwa mengambil sebuah botol plastik yang bersisi air yang ditutupnya terpasang dua sedotan pipet putih serta satu buah pipa kaca yang ukuran 3 x 4 cm;
- Bahwa saksi pada waktu itu melihat petugas sekitar 5 orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

2. SEM YUSPANDY MAROMON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, sekitar Pukul 15.00 WIT bertempat di rumah terdakwa di Perumahan Leni Marlina No. 42 Kota Tiakur, Kec. Moa, Kab. Maluku Barat Daya;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi dalam sebuah rumah dan pada waktu itu yang berada di dalam rumah tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi pada waktu itu melihat Terdakwa mengambil sesuatu diatas lemari pakaian yaitu berupa plastik kecil yang didalamnya terdapat butiran putih berupa kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, selain itu saksi juga melihat Terdakwa mengambil sebuah botol plastik yang bersisi air yang ditutupnya terpasang dua sedotan pipet putih serta satu buah pipa kaca yang ukuran 3 x 4 cm;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu menguasai narkotika tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi urine terdakwa positif methapethamina;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

3. FLIGION REHIARA ALIAS IGON dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
 - Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah permasalahan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saksi menyaksikan proses penangkapan terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, sekitar Pukul 15.00 WIT bertempat di rumah terdakwa di Perumahan Leni Marlina No. 42 Kota Tiakur, Kec. Moa, Kab. Maluku Barat Daya;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi dalam sebuah rumah dan pada waktu itu yang berada di dalam rumah tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa saksi pada waktu itu melihat Terdakwa mengambil sesuatu diatas lemari pakaian yaitu berupa plastik kecil yang didalamnya terdapat butiran putih berupa kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, selain itu saksi juga melihat Terdakwa mengambil sebuah botol plastik yang bersisi air yang ditutupnya terpasang dua sedotan pipet putih serta satu buah pipa kaca yang ukuran 3 x 4 cm;
 - Bahwa saksi pada waktu itu melihat petugas sekitar 5 orang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

4. ARNOLD HELWED dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, sekitar Pukul 15.00 WIT bertempat di rumah terdakwa di

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Leni Marlina No. 42 Kota Tiakur, Kec. Moa, Kab. Maluku Barat Daya;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi dalam sebuah rumah dan pada waktu itu yang berada di dalam rumah tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi pada waktu itu melihat Terdakwa mengambil sesuatu diatas lemari pakaian yaitu berupa plastik kecil yang didalamnya terdapat butiran putih berupa kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, selain itu saksi juga melihat Terdakwa mengambil sebuah botol plastik yang bersisi air yang ditutupnya terpasang dua sedotan pipet butuh serta satu buah pipa kaca yang ukuran 3 x 4 cm;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu menguasai narkotika tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sepengetahuan saksi urine terdakwa positif methapethamina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan diri terdakwa karena memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, sekitar Pukul 15.00 WIT bertempat di rumah terdakwa di Perumahan Leni Marlina No. 42 Kota Tiakur, Kec. Moa, Kab. Maluku Barat Daya;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu ada yang menanyakan ada barang atau tidak, kemudian terdakwa menjawab ada lalu Terdakwa mengambil diatas lemari pakaian yaitu berupa plastik kecil yang didalamnya terdapat butiran putih berupa kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dan botol plastik yang bersisi air yang ditutupnya terpasang dua sedotan pipet butuh serta satu buah pipa kaca yang ukuran 3 x 4 cm;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu menguasai narkotika tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa urine terdakwa positif methapethamina;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapat dengan cara dibeli seharga Rp.1.600.000 dari teman terdakwa yang bernama Ongky yang tinggal di Ambon;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut kembali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) set alat hisap (Bongki) berupa 1 (satu) botol aqua kecil, 1 (satu) sedotan warna hitam, 1 (satu) sendok warna putih dan 1 (satu) pipet kecil dan 1 (satu) buah handphone (HP) merk Vivo V15, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, sekitar Pukul 15.00 WIT bertempat di rumah terdakwa di Perumahan Leni Marlina No. 42 Kota Tiakur, Kec. Moa, Kab. Maluku Barat Daya karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar awalnya petugas kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu ada yang menanyakan ada barang atau tidak, kemudian terdakwa menjawab ada lalu Terdakwa mengambil diatas lemari pakaian yaitu berupa plastik kecil yang didalamnya terdapat butiran putih berupa kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dan botol plastik yang bersisi air yang ditutupnya terpasang dua sedotan pipet putih serta satu buah pipa kaca yang ukuran 3 x 4 cm;
- Bahwa benar Terdakwa pada waktu itu menguasai narkoba tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar urine terdakwa positif methamphetamine;
- Bahwa benar barang berupa narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapat dengan cara dibeli seharga Rp.1.600.000 dari teman terdakwa yang bernama Ongky yang tinggal di Ambon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : Pertama melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

- Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalahguna dalam Pasal ini ditunjukkan kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang, yang dalam hal ini adalah sebagai penyalah guna;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. Andi Hamzah menyatakan bahwa kata Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah “bukan saja bertentangan dengan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup didalam masyarakat” atau melawan hukum dalam arti materiil merupakan penyimpangan asas legalitas, karena asas legalitas mengatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum, terdapat pengertian melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Vide : Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., “Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)”, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 25.);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifat melawan hukum materiil berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar (Vide : Prof, Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sitorus, “Hukum Pidana”, Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 50);

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika ini, sesungguhnya jika ditinjau dari segi akibatnya, merupakan perbuatan yang membahayakan peri kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka tinjauan kita adalah apakah perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang. Dengan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan maka pelakunya dapat dihukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum Pasal ini adalah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 8 UU



No.35 tahun 2009 adalah bahwa “narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik serta reagensi laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 yang dimaksud “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”, sedangkan narkotika golongan I sesuai dengan lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah nomor urut 166 yaitu jenis THC;

Menimbang, bahwa unsur untuk diri sendiri dimaksudkan bahwa penggunaan narkotika tersebut adalah dikonsumsi untuk dirinya sendiri bukan untuk dijual atau disebarkan secara luas;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, sekitar Pukul 15.00 WIT bertempat di rumah terdakwa di Perumahan Leni Marlina No. 42 Kota Tiakur, Kec. Moa, Kab. Maluku Barat Daya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki narkotika jenis shabu-shabu. Awalnya petugas kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu ada yang menanyakan ada barang atau tidak, kemudian terdakwa menjawab ada lalu Terdakwa mengambil diatas lemari pakaian yaitu berupa plastik kecil yang didalamnya terdapat butiran putih berupa kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dan botol plastik yang bersisi air yang ditutupnya terpasang dua sedotan pipet butih serta satu buah pipa kaca yang ukuran 3 x 4 cm. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli seharga Rp.1.600.000 dari teman terdakwa yang bernama Ongky yang tinggal di Ambon dan kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Maluku Barat Daya guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tanggal 1 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Epraim Suru, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kimia Balai Pengawas Obat dan Makanan yang pada pokoknya adalah Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti kristal putih tersebut adalah methapethamin terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap urine/air kencing milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur, dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan tanggal 22 Juni 2020 dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung Methapethamina;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa mengakui menguasai narkotika jenis ganja tersebut, namun tidak memiliki ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan dimana jumlah narkotika jenis ganja yang ditemukan pada waktu terdakwa ditangkap sejumlah 0.10 (Nol Koma Sepuluh Gram) dimana narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik terdakwa dan sebelum penangkapan terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan hasil tes urine pun menyatakan urine terdakwa positif mengandung Methapethamina, dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Sehingga berdasarkan hal tersebut terbukti Terdakwa adalah pemakai narkotika jenis ganja atau terdakwa merupakan penyalah guna narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi dirinya Sendiri";

Menimbang, bahwa untuk penerapan pemidanaan dalam Pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 ini, perlu diperhatikan dan dipertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal, 54, Pasal 55, dan Pasal 103, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 Ayat (3) tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal, 54, Pasal 55, dan Pasal 103 tersebut mengatur mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika, sehingga untuk diterapkannya

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi perlu untuk dipenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut. Bahwa kewajiban untuk menjalani rehabilitasi hanya bagi yang terbukti sebagai pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, dan Hakim dapat menentukan untuk memutus ataukah menetapkan seorang pecandu untuk menjalani rehabilitasi sebagaimana ketentuan Pasal 103, yang dihubungkan dengan aturan teknisnya dalam SEMA No. 4 tahun 2010;

Menimbang, bahwa SEMA No. 04 tahun 2010 mengatur tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dimana dalam point kedua berisi : "bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut;

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain :
 - kelompok metamphetamin (sabu) : 1 gram
 - Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 - kelompok heroin : 1,8 gram
 - kelompok kokain : 1,8 gram
 - kelompok ganja : 5 gram
 - daun koka : 5 gram
 - meskalin : 5 gram
 - kelompok psylosibin : 3 gram
 - kelompok LSD : 2 gram
 - kelompok PCP : 3 gram
 - kelompok fentanil : 1 gram
 - kelompok metadon : 0,5 gram
 - kelompok morfin : 1,8 gram
 - kelompok petidin : 0,96gram
 - kelompok kodein : 72 gram
 - kelompok bufrenorfin : 32 gram;
3. Surat uji Laboratorium Positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk penerapan pemidanaan apakah sepatutnya akan dijatuhkan pidana penjara ataukah rehabilitasi perlu dipertimbangkan perbedaan antara pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika maupaun korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa secara esensial penyalahguna dan pecandu narkotika adalah sama-sama memakai atau menyalahgunakan Narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri. Bahwa pengertian dari Pecandu Narkotika menurut Pasal 1 Angka 13 adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Dan dalam Pasal 1 Angka 14 ditentukan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Bahwa, untuk pecandu wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55, dan dalam ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2010 untuk tindakan rehabilitasi diperlukan adanya surat keterangan dari Dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk Hakim. Sedangkan pengertian dari korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan Penjelasan Pasal 54 adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka berdasarkan fakta di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, terbukti Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalah pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika, serta tidak ada pula permohonan dari Terdakwa bahwa ia sebagai pecandu maupun keterangan dari dokter jiwa/psikiater bahwa Terdakwa adalah sebagai pecandu, sehingga dalam perkara ini terbukti Terdakwa adalah sebagai penyalah guna;

Menimbang, bahwa sebagai tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria seperti yang diuraikan diatas maka menurut Hakim Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas dapat juga digunakan untuk tolok ukur bagi seorang penyalahguna karena pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama mengkonsumsi narkoba hanya saja pecandu harus terbukti memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap narkoba. Sehingga dengan SEMA tersebut dijadikan tolok ukur, maka seorang penyalahguna sebagaimana yang terbukti pada diri Terdakwa, menurut hemat Hakim adalah sudah tepat untuk digunakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Hakim pertimbangan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sml



Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa :

1. 1 (satu) set alat hisap (Bongki) berupa 1 (satu) botol aqua kecil, 1 (satu) sedotan warna hitam, 1 (satu) sendok warna putih dan 1 (satu) pipet kecil
2. 1 (satu) buah handphone (HP) merk Vivo V15;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

keadaan meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) Huruf a, Pasal 54, Pasal 55 dan pasal 103 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALFRED HOFNY YOKLEY ALIAS ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi dirinya Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "ALFRED HOFNY YOKLEY ALIAS ARI" dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) set alat hisap (Bongki) berupa 1 (satu) botol aqua kecil, 1 (satu) sedotan warna hitam, 1 (satu) sendok warna putih dan 1 (satu) pipet kecil
 - b. 1 (satu) buah handphone (HP) merk Vivo V15;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh kami Saiful Anam, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sahriman Jayadi, S.H., M.H. dan M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Sirait, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Saumlaki, dihadiri oleh Sudarmono Tuhulele, S.H. Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sahrman Jayadi, S.H., MH.

Saiful Anam, S.H., MH

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Panitera Pengganti

Samuel Sirait, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20